

**TATA TERTIB PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR  
DENGAN SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST***

1. Tata tertib peserta
  - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai.
  - b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum TKD dimulai.
  - c. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti TKD.
  - d. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
  - e. Peserta wajib membawa KTP dan kartu peserta tes serta menunjukkan kepada panitia.
  - f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
  - g. Peserta menggunakan pakaian rapih dan sopan (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
  - h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
  - i. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur).
  - j. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, KTP dan alat tulis berupa pensil ke dalam ruang tes.
  - k. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
    - 1) buku – buku dan catatan lainnya.
    - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
    - 3) makanan dan minuman.
    - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
  - l. Peserta dilarang :
    - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
    - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
    - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
    - 4) merokok dalam ruangan tes.
  - m. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
  - n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi
  - a. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (l) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
  - b. Peserta tes yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP), kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes.
3. Lain-lain

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.